

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG BERADA DIBAWAH PERWALIAN KARENA KEHILANGAN KEDUA ORANG TUANYA

Lora Purnama Maulani, Bambang Daru Nugroho, Kilkoda Agus Saleh
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Email ;lorapurnamaa@gmail.com

Abstract: Guardianship is an authority given to a legal subject through a court decision to represent a child who is not yet an adult in carrying out legal actions. Basically only a guardian will be appointed for the child in the guardianship. Article 8 of PP Number 29 of 2019 concerning Terms and Procedures for Appointment of Guardians stipulates that the appointment of guardians is carried out based on the request or will of the parents. In 2021 there were 6,363 cases of guardianship applications that were decided in the Religious Courts, an increase from previous years. The purpose of this study is to examine and analyze the legal protection for a child in guardianship proposed by both parties of the family. The research method used in this research is the normative juridical method by obtaining data from literature studies and field studies. The results of this study can be concluded that legal protection for a child who is under guardianship is the same as legal protection for a child who is under parental control because a guardian is a substitute role for parents where legal protection can be carried out by fulfilling the rights of children who has been regulated in laws and regulations and the existence of Balai Harta Peninggalan as supervisory guardian is also one of the efforts to protect the assets of children who are under guardianship.

Keywords: *Children, Legal Protection, Guardianship.*

Abstrak: Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seorang subjek hukum melalui putusan Pengadilan untuk mewakili seorang anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya hanya akan ditetapkan seorang wali bagi anak dalam perwalian. Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Pada tahun 2021 terdapat 6.363 perkara permohonan perwalian yang diputus di Pengadilan Agama yang mana hal tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi seorang anak dalam perwalian yang diajukan oleh kedua belah pihak keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah perwalian adalah sama dengan perlindungan hukum bagi seorang anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua karena seorang wali merupakan peran pengganti orang tua dimana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan adanya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas juga menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap harta kekayaan anak yang berada dibawah perwalian.

Kata Kunci: *Anak, Perlindungan Hukum, Perwalian.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri serta hak dan kewajiban bagi orang tua dan anak. Sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum, tentu terdapat aturan hukumnya. Terkait perkawinan di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akibat hukum dari suatu perkawinan adalah timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak. Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak terbatas pada diri anak, tetapi juga terhadap harta benda anak tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua juga meliputi hal untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan segala perbuatan hukum, baik di dalam Pengadilan, maupun di luar Pengadilan selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut.

Anak yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Indonesia, berada dibawah kekuasaan wali berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Perwalian bagi anak yang berada dibawah umur termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga. Dalam hal ini, seorang wali berperan sebagai pengganti tanggung jawab orang tua untuk melaksanakan kewajiban orang tua dalam hal memelihara dan mendidik anaknya, serta tanggung jawab lainnya.¹

Perwalian (voogdij) merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang, badan hukum, atau negara, berdasarkan putusan Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak dan melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, baik itu karena kedua orang tuanya meninggal dunia atau-

pun salah satu atau kedua orang tuanya masih hidup namun kekuasaan terhadap anaknya dicabut, tidak cakap hukum, ataupun sangat melalaikan kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya sendiri.²

Berdasarkan data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2021 meningkat secara signifikan. Pada tahun 2019 terdapat 3.459 perkara yang masuk dan 3.134 perkara diputus di Pengadilan Agama, tahun 2020 terdapat 4.601 perkara yang masuk dan 4.183 perkara diputus, dan pada tahun 2021 terdapat 7.011 perkara yang masuk dan 6.363 perkara yang diputus. Perwalian ini pada dasarnya berdampak terhadap anak karena berkaitan dengan diri anak dan harta benda/kekayaan anak, dan hak-hak anak lainnya.³

Wali biasanya ditunjuk oleh salah satu orang tua berdasarkan wasiatnya sebelum meninggal dunia. Namun, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan surat wasiat, maka yang berhak untuk menjadi seorang wali bagi anak yang ditinggalkan sebisa mungkin adalah keluarga terdekatnya, tetapi dapat juga dari pihak luar yang bukan keluarga yang telah dewasa, berpikiran sehat, adit, jujur, dan berkelakuan baik. Sehubungan dengan hal itu, orang yang bersedia untuk menjadi wali harus membuat surat permohonan perwalian ke Pengadilan terlebih dahulu, baik itu Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama agar calon wali mendapatkan hak perwalian yang sah secara agama dan hukum.⁴

Pada dasarnya, perwalian ini hanya dilakukan oleh satu orang wali terhadap satu orang atau beberapa orang anak yang sama sekali tidak sedang berada dibawah kekuasaan orang tuanya.⁵ Seorang wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan dan kewajiban sebagai seorang tua terhadap anak, sehingga tidak jarang orang menafsirkan bahwa ketika menjadi wali, maka akan seperti menjadi orang tua seutuhnya yang dapat menikmati hasil dan kekayaan dari anak walinya tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, suatu perwalian tidak berakibat terhadap hak untuk menikmati hasil dan kekayaan anak yang masih dibawah umur tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu terdapat terdapat permohonan perwalian yang diajukan oleh dua belah pihak (kakek dari pihak ibu dan ayah) karena kedua orang tua kandungnya meninggal dunia. Permohonan perwalian ini diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 15 November 2021 dengan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.JB dan hak perwalian jatuh kepada Pemohon I. Namun di sisi lain, Pemohon II merasa tidak terima dengan putusan tersebut sehingga mencabut permohonan perwalian dan membuat Pemohon I ikut mencabut juga. Pemohon II mengajukan permohonan terpisah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, namun ternyata Pemohon I telah mengajukan gugatan terlebih dahulu terhadap Pemohon II terkait hak wali bagi anak dibawah umur di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon II ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak dapat diterima karena pada dasarnya Pemohon II telah menjadi Tergugat dalam guatan yang diajukan terlebih dahulu oleh Pemohon I di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan nomor perkara 3315/Pdt.G/2021/PA.JB.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi seorang anak dalam perwalian yang diajukan oleh dua belah pihak keluarga ditinjau dari hukum positif Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan merumuskan mengenai perlindungan hukum bagi seorang anak dalam perwalian yang ditinggal karena kematian kedua orang tuanya menurut Hukum Positif Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positifnya.⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan wawancara bersama narasumber yang dapat mendukung penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perwalian termasuk dalam hukum keluarga karena pada dasarnya ruang lingkup dari hukum keluarga itu sendiri saling berkaitan satu sama lain. Adanya suatu perkawinan dan melahirkan seorang keturunan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya. Dengan adanya seorang anak juga maka akan menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak. Namun, apabila anak tersebut sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka anak akan berada dibawah kekuasaan wali.

Perwalian di Indonesia belum memiliki peraturannya secara khusus. Namun, definisi dan aturan-aturan mengenai perwalian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH-Perdata), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya disebut PP 29/2019), dan undang-undang terkait lainnya.

Perwalian dilaksanakan terhadap anak dibawah

¹Maria Baranowska-Boleska, "Legal Guardianship of Minors. Selected Issues", *Studia Iuridica Lublinensia*, Vol. XXIX No. 1, 2020, hlm. 48.

²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 365.

³Mahkamah Agung, "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2019 – 2021", (diakses 31 Juli 2022).

umur yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian itu juga akan dilaksanakan apabila anak tersebut sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau kekuasaan orang tuanya dicabut, atau dapat juga terjadi apabila orang tuanya tidak cakap hukum. Terkait aturan dasar perwalian tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 107 KHI, dan Pasal 33 UU Perlindungan Anak, bahwa bagi anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Hal yang membedakan pada peraturan-peraturan tersebut adalah usia kedewasaan anak. Menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut KUHPdata dan KHI, anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun.

Berdasarkan peraturan-peraturan mengenai batas usia kedewasaan yang digunakan sebagai acuan dapat dilaksanakannya perwalian anak. Pada putusan perkara nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB seorang anak berusia 16 bulan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena peristiwa kecelakaan maut yang menyebabkan kedua orang tua anak meninggal dunia. Apabila melihat ketentuan batas usia dewasa menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, maupun KUHPdata dan KHI di atas, anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya ini masih berada dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan orang tuanya. Selain itu, anak usia 16 bulan tergolong masih sangat kecil dan belum dapat bertindak secara hukum atas dirinya sendiri sehingga wajib adanya penunjukan wali terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan perwalian untuk kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, permohonan perwalian mengalami peningkatan. Data tersebut membuktikan bahwa semakin banyak permohonan perwalian berarti semakin banyak anak yang berada dibawah kekuasaan wali, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya seseorang yang mengajukan permohonan wali atau ditunjuk sebagai seorang wali paham terhadap akibat hukum yang ia terima saat menjalankan kekuasaan wali, seperti memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang wali, tanggung jawab sebagai seorang wali, dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya.

Perlindungan hukum merupakan segala tindakan memiliki untuk memberikan kondisi aman, nyaman, dan berkepastian hukum bagi subyek hukum, baik itu perorangan ataupun badan hukum.⁷ Sedangkan perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan dengan bertujuan untuk menjamin hak-hak anak di segala sisi kehidupan.⁸ Adapun tujuan perlindungan anak itu sendiri tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Seorang anak sudah seharusnya mendapat pengawasan dan perlindungan dari orang tuanya selama anak tersebut belum mencapai batas usia dewasa. Salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu dengan dilaksanakannya kekuasaan orang tua. Akan tetapi, apabila anak yang bersangkutan sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk

⁴Smartlegal.id, “Syarat Perwalian Anak di Bawah Umur yang Ditinggal Kedua Orang Tuanya”, (diakses 2 Maret 2022).

⁵Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 52.

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97.

⁷Andy Chandra Tjong, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak yang Berada di Bawah Perwalian”, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 6, 2021, hlm. 1876.

mewakili perbuatan hukum bagi anak dibawah umur, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.⁹ Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dengan perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian pada dasarnya memiliki konteks yang berbeda. Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, salah satunya dapat dengan cara penunjukan seorang wali bagi anak tersebut. Sedangkan perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian yaitu telah ditunjuk seorang wali bagi anak yang tidak berada dibawah kekuasaan wali tersebut, salah satunya yaitu dengan pemenuhan hak-hak bagi anak yang berada dibawah perwalian.

Perlindungan hukum bagi seorang anak sejatinya telah memiliki undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 14 UU Perlindungan Anak diatas menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan hukum yang sah. Dalam kasus penelitian ini, kedua orang tua dari anak telah meninggal dunia sehingga tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan tidak mendapatkan hak pengasuhan dari orang tuanya sendiri. Berdasarkan Pasal 14 UU Perlindungan Anak tersebut, wali merupakan orang atau badan yang

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sehingga apabila seorang anak telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka akan ditunjuk seorang wali agar anak tersebut tetap mendapatkan hak pengasuhannya itu.

Rahmat Setiawan, selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dalam wawancara pada tanggal 28 Juli 2022 mengatakan bahwa permohonan perwalian seringkali disatukan dengan permohonan hak hadhanah (hak pemeliharaan anak) atau sering dikenal dengan hak pengasuhan anak sebagai suatu akibat dari perceraian.¹⁰ Sejalan dengan itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada kasus penelitian ini juga berpendapat bahwa hak perwalian dengan hak asuh anak ini memiliki perbedaan yang sangat tipis, dimana hak asuh anak lebih cenderung kepada pemeliharaan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, akal, maupun pikirannya. Sedangkan hak perwalian itu lebih cenderung kepada pemenuhan hak-hak keperdataan dan pemeliharaan harta benda milik anak tersebut.

Terkait Pasal 14 UU Perlindungan Anak, pasal tersebut seringkali dijadikan pertimbangan hukum bagi para hakim dalam memutus perkara mengenai hadhanah sebagai akibat adanya perceraian. Dalam pertimbangannya, hakim akan melihat kepentingan anak tersebut untuk menetapkan siapa salah satu dari kedua orang tua anak tersebut yang berhak untuk mendapatkan hak hadhanah.¹¹ Menurut Mustopa, Hakim Utama Muda di Pengadilan Agama Bandung, dalam wawancara pada tanggal 16 Agustus 2022 mengatakan bahwa kepentingan anak untuk menetapkan pihak yang berhak untuk mendapatkan hak hadhanah tersebut harus dilihat juga secara faktualnya seperti apa, dilihat dari keseharian anak tersebut, lebih dekat dengan siapa dan lebih nyaman dengan siapa.¹²

Perwalian diatur dalam Bab VII UU Perlindungan Anak. Menurut undang-undang ini, apabila orang tua tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hu-

⁹Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2020, hlm. 16

¹⁰Winnie Apriliani dan Yudi Kornelis, “Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2021, hlm. 159.

¹¹Hasil Wawancara dengan Rahmat Setiawan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tanggal 28 Juli 2022.

¹¹Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2019, 163.

¹²Hasil Wawancara dengan Mustopa, Hakim Muda Utama Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 16 Agustus 2022.

kum atau tempat tinggal dan keberadaannya tidak diketahui, maka dapat menunjuk seseorang atau badan hukum sebagai seorang wali dari anak tersebut dengan memenuhi persyaratan sebagai seorang wali. Kemudian dalam hal wali yang ditunjuk, harus menganut agama yang sama dengan anak tersebut dan akan ditunjuk melalui suatu penetapan Pengadilan. Dalam hal pengadilan belum menetapkan seorang wali untuk anak, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut yang sebelumnya telah mendapatkan penetapan Pengadilan. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

Pada dasarnya, segala bentuk perbuatan yang memungkinkan adanya penyalahgunaan terhadap kewenangan harus dicegah. Sebagai bentuk upaya preventif adanya penyalahgunaan terhadap kekuasaan seorang wali, negara memberikan jaminan terhadap setiap anak yang berada dibawah perwalian dengan menunjuk Balai Harta Peninggalan.¹³ Peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan disebutkan dalam Pasal 366 KUHPdata, bahwa dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Tugas utama dari Balai Harta Peninggalan yaitu untuk mengamati apakah seorang wali telah melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak, serta melihat seberapa perlu untuk memberikan nasihat kepada wali tersebut agar menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.¹⁴

Fungsi dari Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dilakukan sampai anak yang berada dibawah kekuasaan wali melewati batas usia dewasa. Akan tetapi, eksistensi Balai Harta Peninggalan saat ini sudah mulai dikesampingkan karena suatu peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 26 PP

29/2019 yang menyatakan bahwa pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap perwalian anak dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, dalam hal ini yaitu Kementerian Sosial.¹⁵

Dalam hal perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian, tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas sangat besar dan bermanfaat sehingga masih sangat diperlukan dalam suatu perwalian. Ditunjuknya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas tentunya bertujuan untuk mengawasi wali dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak yang belum dewasa sebagai langkah preventif terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Balai Harta Peninggalan memberikan perlindungan terhadap harta benda milik anak agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana menurut Pasal 107 ayat (2) KHI, pelaksanaan perwalian menurut KHI meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Pada setiap perwalian yang diputus oleh Pengadilan Agama, artinya berlaku aturan-aturan yang diatur oleh KHI. Putusan 3315/Pdt.G/2021/PA.JB menetapkan kakek dari pihak ayah sebagai wali dari anak dibawah umur yang kedua orang tuanya meninggal dunia. Dengan hal itu, kakek, selaku wali anak tersebut melaksanakan perwalian atas diri dan harta benda anak perwaliannya. Segala harta kekayaan milik anak, termasuk itu harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.

Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pada perkara nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB, seorang anak dibawah umur ditinggalkan kedua orang tuanya karena kematian sehingga ditunjuk seorang wali untuk menggantikan kekuasaan orang tua. Dalam hal anak masih berusia 16 bulan ketika ditinggalkan, suatu hal yang wajar apabila anak tersebut belum dapat mengingat atau bahkan mengenal kedua

¹³Shela Natasha, "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 131.

¹⁴Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73.

¹⁵Shela Natasha, *Op. Cit.*, hlm. 152.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Mustopa, Hakim Muda Utama Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 16 Agustus 2022.

orang tuanya. Oleh karena itu, dalam hal ini seseorang yang telah ditunjuk sebagai wali sudah sepatutnya untuk selalu mengenalkan anak pada orang tua kandungnya sendiri, baik itu berupa memperlihatkan media yang ada di telepon genggam atau mengunjungi makam orang tuanya. Hal tersebut dilakukan agar seiring beranjak dewasa, anak tersebut mengetahui keadaan orang tua kandungnya dan juga bertujuan untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Pasal 331 KUHPerdata menyatakan bahwa hanya akan ada satu orang wali. Pihak-pihak yang berperkara dalam putusan nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB merupakan kakek dari pihak ayah dan kakek dari pihak ibu yang mengajukan permohonan perwalian untuk cucunya yang ditinggalkan kedua orang tuanya karena meninggal dunia dalam suatu kecelakaan. Pada awalnya, kedua pihak tersebut atas kesepakatan bersama mengajukan permohonan perwalian dengan nomor perkara 482/Pdt.P/2021/PA.JB. Dalam permohonan tersebut, keduanya telah sepakat bahwa hak perwalian akan jatuh kepada Pemohon I (kakek dari pihak ayah) dan dalam penetapannya, hakim menjatuhkan hak perwalian kepada Pemohon I sesuai permohonan. Namun, Pemohon II pada kenyataannya merasa lebih berhak atas perwalian tersebut hingga akhirnya hasil penetapan tersebut dicabut dan diajukan gugatan oleh Pemohon I terhadap Pemohon II dengan gugatan perwalian anak nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB.

Putusan terkait gugatan hak perwalian dalam perkara nomor 3315/Pdt.G/PA.JB jatuh kepada Penggugat I. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat I lebih layak dan berhak untuk mendapatkan hak perwalian bagi anak yang masih dibawah umur tersebut. Dengan itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Penggugat I sebagai wali sampai mencapai usia dewasa, semata-mata untuk kepentingan anak itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 UU Perlindungan Anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dipakai sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan bagi anak di Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk perlindungan terhadap anak harus bertujuan untuk kepe-
ntingan

gan terbaik bagi anak.

Dalam perkara nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB, seorang anak ditinggal kedua orang tuanya karena meninggal dunia sehingga harus ada seseorang yang menjadi walinya karena anak tersebut masih dibawah umur. Dalam hal ini terdapat permasalahan karena kakek dari pihak ayah dan pihak ibu sama-sama menginginkan hak perwalian. Namun berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim memutuskan hak perwalian jatuh kepada Penggugat (dalam hal ini yaitu kakek dari pihak ayah) dengan amar putusan mewajibkan Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

Sejalan dengan hal itu, menurut Mustopa selaku Hakim Utama Muda di Pengadilan Agama Bandung, kakek dari pihak ibu masih dapat bertemu dengan anak yang bersangkutan dan dapat ikut serta memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak itu. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian, walaupun tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, namun hak-haknya masih dapat dipenuhi oleh seorang wali.¹⁶

Seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan kekuasaan wali bagi anak dibawah umur dalam hal ini sama saja dengan menggantikan peran sebagai orang tua, sehingga wali menjalankan kekuasaannya dengan kewajibannya yang menempel sebagai seorang wali dan sebagai orang tua, seperti memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab seorang wali harus dijunjung dengan tinggi agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berada dalam perwalian dengan cara mengurus dan memenuhi segala kepentingan anak.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak dalam perwalian dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak. Perlindungan hukum bagi seorang

anak dalam perwalian yang diajukan oleh kedua belah pihak keluarga pada dasarnya dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap harta kekayaan anak agar tidak disalahgunakan oleh walinya. Masih terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan mengenai perwalian antara yang satu dengan yang lain, sehingga perlu adanya *lex specialist* yang mengatur mengenai perwalian, terutama terkait perlindungan hukum bagi anak yang berada dibawah perwalian. Sosialisasi terkait Balai Harta Peninggalan perlu dilakukan agar keberadaannya lebih dikenal masyarakat terutama dalam perwalian agar perlindungan terhadap hak-hak anak yang berada dibawah perwalian dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

Buku

- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Riduan Syahrani. 2013. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Sumber Lain

Andy Chandra Tjiong, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak yang Berada di Bawah Perwalian". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 6, 2021.

Irfan Islami dan Aini Sahara. "Legalitas Pengawasan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 1, 2019.

Mahkamah Agung. "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2019 – 2021" dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.

Maria Baranowska-Boleska. "Legal Guardianship of Minors. Selected Issues". *Studia Iuridica Lublinensia*, Vol. XXIX No. 1, 2020.

Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali". *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022.

Shela Natasha. "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49 No. 2, 2019.

Smartlegal.id. "Syarat Perwalian Anak di Bawah Umur yang Ditinggal Kedua Orang Tuanya" dari <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/>.

Winnie Apriliani dan Yudi Kornelis. "Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2021.

Yulita Dwi Pratiwi. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas". *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019.